

**PEMENUHAN HAK BURUH ATAS UPAH YANG LAYAK DALAM  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**

**OLEH:**

**MUHAMAD HUSAIN**  
**20103080026**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Pergolakan perekonomian internasional mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia pada berbagai aspek. Salah satu aspek yang terdampak akibat ketidakstabilan ekonomi global adalah industri. Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan PHK terhadap para karyawan bahkan mengalami kebangkrutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berusaha memberikan solusi dengan mencetuskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Akan tetapi terdapat suatu klausul yang mengatur tentang penyesuaian waktu kerja dan upah. Sehingga ada beberapa pekerja yang menolak karena menganggap solusi yang ditawarkan Pemerintah melalui Permenaker 5/2023 merugikan mereka. Pada penelitian ini penulis akan meninjau pemenuhan hak atas upah bagi para pekerja pada Permenaker 5/2023 melalui pratinjau sosiologis dan filosofis dengan menggunakan teori sosiologi hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang objek penelitiannya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis dan filosofis yang menggunakan teori jual sosiologi hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber terkait dengan pokok permasalahan berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian terhadap Permenaker 5/2023, dapat dipahami bahwa penyesuaian waktu kerja dan upah bagi para pekerja merupakan solusi yang tepat bagi para pekerja maupun pengusaha. Secara sosiologis, asal-usul sosial dan motif munculnya Permenaker 5/2023 berasal dari adanya peran pemangku kepentingan, keseimbangan kepentingan, perlindungan pekerja, dan dampak sosial yang terjadi. Selain itu terdapat tiga kekuatan dengan kepentingannya masing-masing yang menjadikan Permenaker 5/2023 sebagai endapan konflik kepentingan dan kekuatan di dalam masyarakat. Tiga kekuatan itu adalah pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kestabilan perekonomian, para pengusaha yang berkepentingan untuk mempertahankan bisnis demi keuntungan, dan para pekerja yang berkepentingan untuk mendapat upah demi mencukupi kehidupan. Hasil analisis filosofis berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* mengungkapkan bahwa konsep *hifdzu al-maal* di dalam Permenaker 5/2023 terwujud melalui adanya klausul tentang perlindungan kesejahteraan pekerja, keseimbangan pengaturan upah, penghindaran kerugian ekonomi, dan kesejahteraan umum. Sehingga kehadiran Permenaker 5/2023 memberikan kemaslahatan kepada semua pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** *Penyesuaian upah, ketenagakerjaan, PHK, sosiologi hukum maqāṣid asy-syarī'ah.*

## ABSTRACT

*The international economic turmoil has influenced Indonesia's economy in various aspects. One aspect impacted by global economic instability is the industry. Many companies in Indonesia have resorted to layoffs and even faced bankruptcy. The government, through the Ministry of Manpower, seeks to provide a solution by enacting Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 of 2023 concerning Adjustment of Working Hours and Wages in Certain Labor-Intensive Export-Oriented Industries Affected by Global Economic Changes. However, there is a clause regulating the adjustment of working hours and wages, leading to some workers rejecting the government's proposed solution through Permenaker 5/2023, deeming it detrimental to them.*

*In this study, the author will review the fulfillment of workers' rights to wages under Permenaker 5/2023 through a sociological and philosophical preview, using legal sociology and Maqāṣid asy-syarī'ah (objectives of Islamic law) theories. This research focuses on analyzing Permenaker 5/2023. It utilizes a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, employing a literature review with sociological and philosophical perspectives, utilizing legal sociology and Maqāṣid asy-syarī'ah theories. Data collection involves examining sources related to the issue, including laws, books, journals, and other literature materials. Subsequently, the data is analyzed and conclusions are drawn.*

*Based on the research on Permenaker 5/2023, it can be understood that the adjustment of working hours and wages for workers is a suitable solution for both workers and employers. Sociologically, the social origins and motives behind Permenaker 5/2023 stem from stakeholder roles, balancing interests, worker protection, and ensuing social impacts. Additionally, there are three forces with their respective interests that make Permenaker 5/2023 a reservoir of conflicting interests and powers within society. These forces include the government aiming to maintain economic stability, employers seeking to sustain businesses for profit, and workers striving for wages to sustain their livelihoods. Philosophical analysis based on maqāṣid asy-syarī'ah theory reveals that the concept of "hifdzu al-maal" (preservation of wealth) in Permenaker 5/2023 materializes through clauses safeguarding worker welfare, balancing wage regulations, avoiding economic losses, and promoting general well-being. Thus, it can be concluded that Permenaker 5/2023 provides benefits to all involved parties.*

**Keywords:** Wage adjustment, employment, layoff, legal sociology, maqāṣid asy-syarī'ah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Husain  
NIM : 20103080026  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN HAK BURUH ATAS UPAH YANG LAYAK DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Januari 2024 M.  
20 Jumadil Akhir 1445 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



nyatakan,

Muhamad Husain  
NIM: 20103080026



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Husain

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka  
kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhamad Husain
NIM	: 20103080026
Judul	: "Pemenuhan Hak Buruh Atas Upah Yang Layak Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M.  
29 Jumadil Awal 1445 H.

Pembimbing,

  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-43/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK BURUH ATAS UPAH YANG LAYAK DALAM PERATURAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN  
2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD HUSAIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080026  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65ade319e7e0



Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 65a8be1d03e42



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65aa93bb40d41



Yogyakarta, 15 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65af4ad8dc2b5

## MOTO

“Usaha tanpa disertai dengan do’a adalah sombong, sedangkan do’a tanpa disertai usaha adalah bohong. Untuk itu alangkah lebih baiknya jika berusaha juga berdo’a, mendo’akan dan minta do’a.”

(K.H. Hasan Abdullah Sahal)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan rasa syukur

*Alhamdulillah*

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing saya sampai saat ini.

Istri tercinta saya yang selalu mendo'akan dan mendukung sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah memberikan pendidikan yang sangat bernilai sehingga saya dapat berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z'	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya‘	Y	Ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif  إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā  <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati  أُنْتَى	ditulis ditulis	ā  <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati  الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī  <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati  عُلُوم	ditulis ditulis	û  <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>

	غيرهم		
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>



#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله بارئ النسم، وخالق اللوح القلم، أحمدته تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أزدى وأنعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد :

Segala pujian dan kesyukuran senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Buruh Atas Upah Yang Layak Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023” ini tentunya melibatkan doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kedua orang tua, Ayah Masijan dan Ibu Siswantini. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
6. Istri tercinta, Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan doa sampai saat ini.
7. Teman-teman pemuda dan pemudi kampung Surodinanggan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan
8. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
10. Keluarga Besar IKPM Jogja yang selalu memberi semangat dan dukungan.
11. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Muhamad Husain  
NIM: 20103080026



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II .....	21
TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> ASY SYATIBI .....	21
A. Sosiologi Hukum .....	21
B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Asy-Syatibi .....	29
BAB III .....	41
GAMBARAN UMUM TENTANG PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2023 .....	41
A. Ketentuan Umum dan Kriteria Perusahaan Industri di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 .....	41
B. Penyesuaian Waktu Kerja dan Upah serta Tata Cara Kesepakatan. ....	44
C. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup .....	48



BAB IV .....	53
PEMENUHAN HAK BURUH ATAS UPAH DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 .....	53
A. Asal-usul sosial dan motif di belakang penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023.....	53
B. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. ....	68
C. Penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 berdasarkan konsep <i>hifdzu al- maal</i> dalam <i>maqashid syari'ah</i> .....	73
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**


Pandemi Covid 19 telah membuat berbagai sektor industri di berbagai dunia mengalami hambatan. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya perusahaan yang tidak dapat melaksanakan aktifitas bisnis secara normal akibat adanya pembatasan kegiatan saat pandemi Covid 19. Aktifitas industri yang berhenti membuat para pekerja tidak dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Hal tersebut yang mengharuskan berbagai negara di belahan dunia memberikan insentif kepada rakyat agar dapat bertahan di era pandemi.

Setelah pandemi Covid 19 mulai melandai di akhir tahun 2022, geliat pergerakan industri mulai berjalan seperti sedia kala. Akan tetapi, efek negatif pasca pandemi Covid 19 segera menghampiri. Keadaan ekonomi dunia mengalami resesi dan inflasi yang sangat tinggi akibat penggelontoran dana subsidi selama Pandemi Covid 19 . Tercatat The Fed resmi menaikkan suku bunga Amerika Serikat sebesar 50 *basis points* dari 4% di bulan November menuju 4,5% di bulan Desember. Hal ini diakibatkan oleh inflasi yang tercatat pada bulan November masih berada di kisaran 7,1% (yoy).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Katadata, “Suku Bunga Acuan The Fed (Januari-Desember 2022)” <https://databoks.katadata.co.id/> akses 5 November 2023.

Suku Bunga Acuan The Fed (Januari-Desember 2022) databoks




Sumber:  
The Federal Reserve

Informasi Lain:

Keadaan ekonomi negara-negara maju terutama Amerika Serikat mempengaruhi keadaan ekonomi di negara lain, khususnya negara berkembang. Pasar ekspor tekstil di Indonesia mengalami penurunan sejak kuartal ketiga tahun 2022. Hal tersebut disebutkan oleh ketua umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) saat diwawancarai oleh kbr.id.<sup>2</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I 2023 volume ekspor tekstil dan barang tekstil nasional sekitar 922,5 ribu ton, berkurang 13% dibanding semester I 2022. Kemudian nilai ekspor tekstil dan barang tekstil pada semester I 2023 sekitar

<sup>2</sup> Ardhi Ridwansyah, "Jakarta, Apsyfi: Kelesuan Industri Tekstil Melebihi Saat Pandemi Covid-19", <https://kbr.id/> akses 05 November 2023.

US\$5,7 miliar, turun 22% dibanding semester I tahun lalu. Angka tersebut merupakan catatan ekspor tekstil dan barang tekstil dalam golongan barang XI dengan kode HS 50-63.<sup>3</sup>



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pemerintah

<sup>3</sup> Adi Ahdiat, “Kinerja Ekspor Tekstil dan Barang Tekstil\* Indonesia per Semester I (2022-2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/> akses 5 November 2023.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3)

memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Tugas pemerintah untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dalam hal ini adalah melalui regulasi-regulasi yang dapat dicetuskan untuk mengatur perihal pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 275,773 juta jiwa berdasarkan data pada pertengahan tahun 2022.<sup>5</sup> Berdasarkan data statistik pada bulan Februari 2023 tercatat sebanyak 138,63 juta orang berprofesi sebagai buruh.<sup>6</sup> Artinya sebanyak 50,25% penduduk Indonesia berprofesi sebagai buruh. Hal ini berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan sektor industri di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah buruh yang ada di Indonesia diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki andil besar dalam mengatur pekerja di Indonesia melalui regulasinya. Dengan adanya Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan pekerja mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari pelaku usaha karena posisi pekerja yang lemah dihadapan pelaku usaha.

---

<sup>5</sup> “Badan Pusat Statistik”, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf), akses 9 Juni 2023.

<sup>6</sup> “Berita Resmi Statistik 5 Mei 2023, Badan Pusat Statistik”, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, akses 9 Juni 2023.



Tujuan yang diharapkan dengan adanya Kementerian Ketenagakerjaan pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa regulasi yang dianggap merugikan dan menyudutkan oleh para pekerja. Pada tanggal 7 Maret 2023, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 yang pokoknya mengatur tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada industri padat karya berorientasi ekspor resmi ditetapkan. Penetapan peraturan ini untuk merespon ketidakpastian pergolakan ekonomi global, terutama pasar ekspor Indonesia. Salah satu klausul dalam permenaker yang menjadi sorotan adalah diperbolehkannya pelaku industri padat karya untuk memotong upah pekerja sebesar 25% dari upah normal.<sup>7</sup>

Penetapan kebijakan penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada industri padat karya berorientasi ekspor menimbulkan pertentangan dari para buruh. Para buruh melalui serikat buruh telah berulang kali melakukan protes terkait penolakan terhadap kebijakan tersebut, salah satunya adalah dengan menggelar demonstrasi yang dilakukan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa, 21 Maret 2023. Para buruh menyuarakan aspirasinya menuntut agar Permenaker 5/ 2023 dihapus. Mereka berpendapat bahwa selain merugikan para buruh, peraturan menteri tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pasal 8 ayat (1)

Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 yang mengatur larangan penurunan upah buruh di bawah upah minimum.<sup>8</sup>

Penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 mengandung permasalahan kontroversial yang menarik perhatian penulis untuk meneliti secara lebih mendalam. Peran pemerintah yang dinilai berpihak kepada buruh, namun yang terjadi adalah para pekerja merasa semakin tersudutkan akibat penetapan peraturan ini. Menghadapi konsekuensi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tidak mempunyai alternatif lain sebagai respon antisipasi. Adanya klausul penyesuaian upah berupa pemotongan menimbulkan konflik di masyarakat khususnya para pekerja.

Pembentukan sebuah peraturan tidak dapat dilepaskan dari banyak faktor yang melatarbelakangi. Latar belakang pembentukan suatu peraturan dapat berupa adanya kejadian atau peristiwa tertentu, kekuatan penguasa, bahkan kepentingan suatu kelompok. Penulis meneliti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 untuk menganalisis latar belakang serta kesesuaian terhadap prinsip keadilan sosial dari pembentukan peraturan tersebut. Pemahaman terhadap latar belakang digunakan untuk menentukan maksud dan sasaran dari peraturan yang dimaksud. Hasil analisis yang didapatkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji kepatuhan peraturan terhadap pemenuhan upah buruh dengan adanya ketentuan penyesuaian upah yang ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Ferry Sandi, "Buruh Geruduk Kantor Menaker, Minta Aturan Baru Ini Dicabut", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321120823-4-423513/buruh-geruduk-kantor-menaker-minta-aturan-baru-ini-dicabut>, akses 9 Juni 2023.

Penulis menggunakan pendekatan sosiologis-filosofis untuk menganalisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Pendekatan penelitian secara sosiologis menggunakan teori sosiologi hukum. Penggunaan pendekatan ini dipakai untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 berdasarkan sub kajian teori sosiologi hukum yaitu teori pembentukan undang-undang yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berdasarkan pandangan Jeremy Bentham di dalam bukunya “Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”. Dengan menggunakan teori tersebut, analisis latar belakang sosial pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 dapat dilakukan. Teori pembentukan undang-undang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosial terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Kesesuaian pertimbangan-pertimbangan sosial dari peraturan tersebut dengan tujuan kebaikan publik menjadi tolok ukur aspek pemenuhan buruh yang terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023.

Pendekatan lain yang penulis gunakan adalah pendekatan filosofis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori ini digunakan untuk menganalisis pemeliharaan harta berupa upah buruh pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Dengan menggunakan teori tersebut, pemenuhan hak buruh atas upah dapat dinilai dari segi kemaslahatan yang diberikan atas penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Sehingga pemenuhan hak buruh atas upah pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 dapat dilihat melalui latar belakang penyusunannya menggunakan kajian sosiologi hukum dan melalui segi kemaslahatannya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Mengapa Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023?
2. Bagaimana konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat mempengaruhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023?
3. Bagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 mewujudkan perlindungan harta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diulas penulis diatas adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah asal-usul sosial dan motif di balik penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 untuk memahami latar belakang, maksud, dan sasaran penetapannya.
- b. Memahami konflik-konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat yang mempengaruhi penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023.

- c. Menganalisis upaya perlindungan harta yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī`ah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan daya guna kepada pihak yang berkaitan secara teoritis maupun praktis.

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan keilmuan yang dapat memperluas khazanah ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomis Syariah.

### b. Kegunaan Secara Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemikiran baru bagi mahasiswa dan pihak terkait dalam penetapan sebuah peraturan perundang-undangan.

## D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka yang dapat dipahami sebagai tinjauan terhadap beberapa pustaka yang berupa buku dan karya tulis seperti skripsi maupun jurnal yang mempunyai keterkaitan dan relevansi terhadap topik pembahasan secara umum maupun spesifik. Telaah pustaka bertujuan untuk menyajikan sebuah pemaparan terhadap perbedaan antara suatu penelitian dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, agar penelitian tersebut dapat menghadirkan suatu pandangan yang baru dengan tetap dapat dipertanggung



jawabkan atas kebenaran penelitian dan agar tidak terhindar dari unsur praktik plagiasi terhadap karya ilmiah lainnya.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa karya tulis berupa jurnal, dan skripsi terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Siti Hapsah berjudul “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dalam Penerimaan Upah Pekerja Harian Lepas Pada (BBI) Balai Benih Induk di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.<sup>9</sup> Siti Hapsah dalam penelitian ini menggunakan kajian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa pekerja harian lepas mendapatkan upah yang lebih sedikit dibandingkan dengan ketentuan upah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Upah yang rendah diakibatkan karena kurangnya sistem kontrol dari pemerintah daerah Indragiri Hilir.

Artikel Edwin Hadiyan yang berjudul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.<sup>10</sup> Hasil temuan pada penelitian ini adalah sistem pengupahan tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menegaskan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh kehidupan yang layak

---

<sup>9</sup> Siti Hapsah, “Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dalam Penerimaan Upah Pekerja Harian Lepas Pada(Bbi) Balai Benih Induk di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 2:2, (2018).

<sup>10</sup> Edwin Hadiyan, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBIMA)*, Vol. 3:1 (Maret 2015).

untuk bisa memenuhi kehidupan dan kesejahteraan dalam keluarganya. Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan kebijakan yang melindungi hak-hak para pekerja berupa jaminan atas upah minimum, upah kerja lembur, upah karena menjalankan hak waktu kerja istirahatnya, dan upah tidak masuk kerja karena berhalangan mengerjakan kegiatan lain di luar perusahaan. Penetapan upah tenaga kerja dalam Islam berdasarkan perhitungan hidup pekerja bersama keluarganya.

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Yusuf berjudul “Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif *Maqasid Syari'ah*”. Muhammad Yusuf menggunakan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketentuan-ketentuan pengupahan yang terdapat diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tidak dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pelaku usaha akibat terdampak pandemi. Ketentuan pengupahan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda tidak dapat mencapai kemaslahatan secara utuh dan menyeluruh.

Skripsi yang ditulis oleh Futuhatul Maghfirah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”.<sup>11</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan dengan pendekatan secara sosiologis menggunakan teori sosiologi hukum yang kemudian dikaitkan dengan sisi hukum Islam. Penelitian tersebut menghasilkan temuan

---

<sup>11</sup> Futuhatul Maghfirah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017).

bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Mato Kopi menggunakan sistem kekeluargaan yang sifatnya fleksibel. Sistem kekeluargaan dalam pengupahan dipengaruhi oleh faktor-faktor ajaran agama seperti tolong menolong dan silaturahmi. Sistem kekeluargaan diterapkan agar ikatan antara investor dan karyawan semakin erat yang dapat berefek kepada konsumen serta lingkungan yang tercipta pada Mato Kopi itu sendiri.

Skripsi Muarifah penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal”.<sup>12</sup> Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu bahwa upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi penerapan jam kerja serta upah lembur belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal topik yang dikaji, yaitu upah. Perbedaan yang terdapat di dalam pembahasan penulis yaitu objek kajian, kerangka teori dan pendekatan yang digunakan, serta lokasi penelitian.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum mempunyai pokok bahasan mengenai pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain yang terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Muarifah, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

Sosiologi hukum mempunyai peran untuk menguji fungsi hukum dalam masyarakat. Pada penelitian ini sosiologi hukum digunakan untuk meninjau peran hukum dalam masyarakat yang ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum berperan dalam hal:<sup>13</sup>

- a. Pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial sebagai akibat dari pengaruh gejala yang timbul di dalam masyarakat atau sebaliknya.
- b. Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana untuk mengubah masyarakat untuk mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan maupun merubah hukum yang sudah ada.

Melalui teori pembentukan undang-undang yang merupakan sub kajian dari sosiologi hukum, Permenaker 5/2023 dianalisis secara detail dan mendalam. Setiap klausul yang terdapat pada pasal-pasal Permenaker 5/2023 dianalisis berdasarkan entri-entri sosiologis untuk memahami latar belakang, maksud, dan sasaran dari pembentukan Permenaker 5/2023. Hal tersebut diakibatkan karena proses lahirnya undang-undang tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan yang steril dan otonom. Terdapat beberapa hal yang

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 82.

mempengaruhi seperti asal-usul sosial, tujuan sosial, intervensi sosial, dampak sosial dan lain sebagainya.

Jeremy Bentham memiliki patokan dalam pembuatan undang-undang yaitu *“the greatest happiness of the community”* dan *“the true good of community”* sebagai tujuan yang harus diwujudkan melalui pembuatan undang-undang. Sehingga kemudian analisis terhadap Permenaker 5/2023 memberikan penilaian berdasarkan patokan yang ditetapkan oleh Bentham di atas berdasarkan jangkauan kebahagiaan hakiki yang dirasakan. Ukuran kebahagiaan pada Permenaker 5/2023 dapat diketahui dengan cara memahami latar belakang, maksud, dan sasaran dari peraturan tersebut. Untuk memahami hal itu diperlukan berbagai entri sosiologis sebagai acuan pengukuran. Kajian Bentham dalam menganalisis pembuatan suatu hukum tidak hanya mengandalkan rasionalitas, logika, dan prosedur, namun, menggunakan berbagai entri sosiologis. sebagai berikut:<sup>14</sup>

- (1) Asal-usul sosial Undang-undang
- (2) Motif di belakang pembuatan Undang-undang
- (3) Undang-undang sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat
- (4) Susunan dari badan pembuat Undang-undang dan implikasi sosiologisnya

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 137.

- (5) Hubungan antara kualitas dan jumlah Undang-undang yang dibuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode tertentu
- (6) Sasaran perilaku yang ingin diatur atau diubah
- (7) Akibat-akibat yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.

## 2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan yang menjadi pokok kandungan *maqāṣid asy-syarī'ah* berbentuk hakiki dan *majazi*. Kemaslahatan hakiki berupa manfaat yang didapatkan secara langsung dalam arti kausalitas. Sedangkan kemaslahatan *majazi* berupa faktor-faktor atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan.<sup>15</sup> Abu Ishaq Asy Syatibi yang merupakan ulama bermadzhab maliki dari Maroko membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* berdasarkan tujuannya yaitu *maqāṣid asy-syar'i* (Tuhan) dan *maqāṣid al-mukallaf* (manusia). Asy-Syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan dalam *maqāṣid al-mukallaf* dapat dicapai dengan cara memelihara lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>16</sup> Demi memelihara lima unsur-unsur pokok yang telah disebutkan, *maqāṣid asy-syarī'ah* kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqāṣid Ad-ḍarūriyyāt*
2. *Maqāṣid Al-ḥājjiyāt*
3. *Maqāṣid At-taḥsiniyyāt*

---

<sup>15</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al- Syatibi*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 70.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 71.



*Maqāṣid Ad- ḍarūriyyāt* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang telah disebutkan sebelumnya. *Maqāṣid Al- ḥājiyyāt* berfungsi untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur-unsur pokok. Sedangkan maksud dari *maqāṣid at- taḥsiniyyāt* adalah manusia dapat memelihara lima unsur-unsur pokok secara sempurna. Dalam memelihara lima unsur-unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan ini memiliki keterkaitan yang saling menyempurnakan satu sama lain dengan tingkat daruriyat sebagai pokoknya.<sup>17</sup>

Selain tiga pembagian di atas, al Syatibi juga membagi kemaslahatan ke dalam dua pokok orientasi kandungan yaitu tujuan kemaslahatan dunia dan tujuan kemaslahatan akhirat. Pembagian ini tidak bertujuan untuk membuat pemisah yang nyata di antara keduanya. Akan tetapi kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hukum Islam.<sup>18</sup> Pembagian yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pembangunan hukum.<sup>19</sup>

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk untuk menganalisis pemenuhan unsur *ḥifzu al-māl* yang teradapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2023. Analisis terhadap pemenuhan unsur *ḥifzu al-māl* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2023

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 74.



dilakukan dengan cara menetapkan standar pemenuhan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu kemaslahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat deskriptif analitik. Yaitu penelitian yang mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang ada.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan diaplikasikan oleh penyusun adalah penelitian berbasis pustaka (*library research*). Penelitian berbasis pustaka dapat memberikan data mengenai pokok permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Sumber data utama yang digunakan adalah karya tulis ilmiah berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan artikel-artikel penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menelaah sumber-sumber data terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data tersebut antara lain

1. Data Primer berupa bahan hukum primer yang bersifat mengikat, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023
2. Data Sekunder berupa bahan hukum sekunder yang bersifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer, yaitu:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan pemenuhan hak buruh atas upah dan buku-buku *asy-syarī`ah*.
  - b. Jurnal mengenai pemenuhan hak buruh atas upah dan jurnal-jurnal *maqāṣid asy-syarī`ah*.
  - c. Skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak buruh atas upah dan skripsi yang berkaitan dengan *maqāṣid asy-syarī`ah*.
  - d. Situs web yang memuat data pendukung berupa berita ataupun data statistik.
  - e. Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan obyek penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah proses pengolahan data. Analisis data dimaknai sebagai pengaturan secara sistematis terhadap bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>20</sup> Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif

---

<sup>20</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

analitis. Analisis deksriptif memberikan suatu pemaparan atas subyek dan obyek penelitian berdasarkan hasil penelitian tanpa melakukan justifikasi. Data yang telah diperoleh berkaitan dengan penetapan peraturan penyesuaian upah dan waktu kerja akan dikaji dengan teori sosiologi hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang memaparkan beberapa hal yaitu, Pertama, latar belakang permasalahan yang menjadi alasan utama dalam merumuskan pokok-pokok permasalahan. Kedua, tujuan dan kegunaan penelitian. Ketiga, telaah pustaka sebagai referensi dari karya-karya sebelumnya. Keempat, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah. Kelima, metode yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab Kedua memuat penjelesan lebih mendalam dari kerangka teori yang telah di bahas pada bab pertama. Pada bab ini berisi uraian teoritik berupa pengertian, sejarah singkat, dan dasar hukum dari teori sosiologi hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Uraian di atas menjadi dasar untuk mengetahui peran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 dalam memenuhi hak buruh atas upah.

Bab Ketiga, memuat pemaparan mengenai uraian-uraian hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Bab Keempat, memberikan analisis terhadap pemenuhan hak-hak buruh atas upah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pembahasan lain pada bab ini juga membahas mengenai pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 berdasarkan konsep *hifzu al-māl*. Bab ini merupakan inti dari penelitian.

Bab Kelima, yakni merupakan penutup yang memuat bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penutup ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang diulas dalam penelitian ini, serta saran terhadap hukum ketengakerjaan di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global memuat berbagai motif dan asal-usul sosial. Motif dan asal-usul sosial menjadi faktor utama yang melatarbelakangi penetapan peraturan tersebut. Telah disebutkan secara jelas bahwa penetapan Permenaker 5/2023 adalah sebagai respon akibat ketidakstabilan perekonomian global. Permenaker 5/2023 bertujuan untuk menjaga kelangsungan bekerja dan berusaha.

Menurut analisis penulis terhadap Permenaker 5/2023 terdapat beberapa motif yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan tersebut. Setidaknya ada empat motif yang melatarbelakangi penetapan Permenaker 5/2023. Keempat motif yang dimaksud yaitu peran pemangku kepentingan, keseimbangan kepentingan, perlindungan pekerja, dan dampak sosial. Motif-motif di atas tersusun atas motif utama yaitu kepentingan umum.

Penetapan Permenaker 5/2023 memuat beragam konflik kekuatan dan kepentingan berbagai pihak. Dalam hal ini terdapat tiga pihak yang mempunyai konflik kepentingan di Permenaker 5/2023. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah (negara), para pengusaha, dan para pekerja. Dengan kekuatan dan kekuasaan dan kekuatan dari masing-masing pihak, mereka berusaha menyuarakan

kepentingannya. Pemerintah berkepentingan untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan ekonomi. Para pengusaha berkepentingan untuk mendapat keuntungan dari aktivitas perusahaan. Sedangkan para pekerja berkepentingan untuk mendapatkan upah dari bekerja di perusahaan.

Permenaker 5/2023 menjadi solusi dari kepentingan-kepentingan berbagai pihak termasuk pemerintah, pengusaha, dan para pekerja. Kebijakan penyesuaian upah dan waktu kerja dapat mewakili kepentingan-kepentingan dari ketiga pihak tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut kepentingan para pengusaha dapat terwakilkan yakni berupa efisiensi biaya operasional perusahaan, sehingga dapat tetap menjalankan aktivitas usahannya. Sedangkan kepentingan para pekerja juga diakomodasi atas kebijakan penyesuaian upah dan waktu kerja ini, sehingga para pekerja tidak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Kepentingan para pengusaha dan para pekerja yang telah terakomodir oleh Permenaker 5/2023 sejatinya telah mewakili kepentingan pemerintah yang mewakili negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kestabilan ekonomi serta dapat tetap mendapatkan devisa dari perdagangan ekspor.

*Hifzu al-māl* (penjagaan terhadap harta) merupakan salah satu unsur pokok di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut pandangan imam Al-Syatibi. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan unsur-unsur pokok yang termasuk pada kategori *maqāṣid al-darūriyyāt*. Penjagaan terhadap unsur pokok ini sejatinya merupakan penjagaan terhadap empat unsur pokok lain. Kesempurnaan pemeliharaan terhadap unsur Agama, jiwa, akal, dan keturunan dapat diwujudkan



dengan adanya pemeliharaan terhadap harta. Dengan demikian kelima unsur pokok tersebut memiliki keterkaitan dalam kesempurnaannya.

Permenaker 5/2023 merupakan pengejawantahan dari konsep *hifzu al-māl* di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pemeliharaan harta yang dilakukan melalui Permenaker 5/2023 termasuk pemeliharaan *min min nāhiyyati al-wujûd* (dari segi adanya). Hal tersebut tercermin dari tujuan pembentukan dan klausul-klausul pasal yang dimuat. Adapun tujuan dari Permenaker 5/2023 adalah untuk menjaga keberlangsungan bekeja bagi para pekerja dan keberlangsungan usaha bagi para pengusaha. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dipahami bahwa Permenaker 5/2023 mengandung kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu para pengusaha, para pekerja, dan pemerintah (negara).

Di dalam klausul-klausul yang termuat pada Permenaker 5/2023 dapat ditemukan penerapan konsep-konsep *hifzu al-māl*. Klausul-klausul yang dimuat oleh Permenaker 5/2023 kemudian oleh penulis dirangkum dan dirumuskan menjadi empat pokok bahasan berdasarkan konsep *hifzu al-māl*. Pokok-pokok bahasan tersebut yaitu perlindungan kesejahteraan pekerja, keseimbangan pengaturan upah, penghindaran kerugian ekonomi, dan kesejahteraan umum. Keempat pokok bahasan tersebut merupakan implementasi dari penerapan konsep *hifzu al-māl* pada Permenaker 5/2023.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023, penulis berpendapat bahwa pembentukan



peraturan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang bijak. Permenaker 5/2023 dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari semua pihak yang bersangkutan. Selain itu, Permenaker 5/2023 dapat menghadirkan solusi dan jalan tengah dari permasalahan tanpa merugikan salah satu pihak. Permenaker 5/2030 merupakan peraturan yang mengusung semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk kemaslahatan bersama.

Melalui analisis yang penulis telah lakukan terhadap Permenaker 5/2023, dapat ditemukan beberapa, saran, dan masukan terhadap para pengusaha, para pekerja maupun pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi secara maksimal dalam pengimplementasian Permenaker 5/2023. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari adanya pemahaman yang keliru terhadap muatan peraturan ini. Selain itu pemantauan implementasi Permenaker 5/2023 secara intensif perlu dilakukan agar tujuan dan manfaat dari peraturan dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh pihak.
2. Diharapkan agar para pengusaha memanfaatkan momentum dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap melanjutkan aktifitas industri tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini penting bagi kestabilan perekonomian Indonesia khususnya bagi para pekerja yang bersangkutan.
3. Diharapkan agar para pekerja memahami secara mendetail muatan isi Permenaker 5/2023 agar tidak terjadi kesalah pahaman. Walaupun sekilas tampak merugikan para pekerja, akan tetapi sejatinya

Permenaker 5/2023 melindungi hak-hak para pekerja untuk tetap dapat bekerja dan mendapatkan upah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2021

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Cet-4*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224. Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan*. Jakarta

### 3. Sosiologi Hukum

Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2006).

Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum Makna dialog antara hukum & masyarakat dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

#### 4. Maqashid Syari'ah

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al- Syatibi*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).

#### 5. Metodologi Penelitian

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

#### 6. Jurnal

Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia* Vol. 5:1, (Juni 2014).

Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 10:1, (Januari 2022).

Dicky Sumarsono, "Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 16:2, (Januari 2016), Surakarta.

Siti Hapsah, "Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dalam Penerimaan Upah Pekerja Harian Lepas Pada (BBI) Balai Benih Induk di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 2:2, (2018).

Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBIMA)*, Vol. 3:1 (Maret 2015).

#### 7. Skripsi

Futuhatul Maghfirah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2017).

Muarifah, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

#### 8. Surat Kabar Elektronik

Ardhi Ridwansyah, “Jakarta, Apsyfi: Kelesuan Industri Tekstil Melebihi Saat Pandemi Covid-19”, <https://kbr.id/> akses 05 November 2023.

Ferry Sandi, “Buruh Geruduk Kantor Menaker, Minta Aturan Baru Ini Dicabut”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321120823-4-423513/buruh-geruduk-kantor-menaker-minta-aturan-baru-ini-dicabut> akses 9 Juni 2023.

#### 9. Data Elektronik

Adi Ahdiat, “Kinerja Ekspor Tekstil dan Barang Tekstil\* Indonesia per Semester I (2022-2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/> akses 5 November 2023.

Badan Pusat Statistik, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf), akses 9 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik 5 Mei 2023, Badan Pusat Statistik”, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> akses 9 Juni 2023.

Katadata, “Suku Bunga Acuan The Fed (Januari-Desember 2022)” <https://databoks.katadata.co.id/> akses 5 November 2023.

#### 10. Lain-lain

Terjemahan dan Arti مقاصد di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab”, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مقاصد/>, akses 28 November 2023.

Nahu Daud, *Pemikiran dan Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan*, alih bahasa Nurhadi, cet. ke-2 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016).